

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam pemberian Hukuman Disiplin dan Mutasi ASN mewajibkan adanya izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ketentuan ini terdapat pada PP Nomor 49 Tahun 2008. Pasca munculnya Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ terdapat perluasan kewenangan, yaitu tidak diperlukannya Izin Mendagri dalam pemberian Hukuman Disiplin dan Mutasi ASN. Perluasan kewenangan ini tidak sah karena Surat Edaran merupakan peraturan kebijaksanaan yang tidak tertera dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga surat edaran tersebut tidak dapat melahirkan perluasan wewenang yang sah baik berbentuk atribusi, delegasi maupun mandat. Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5494/SJ bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu PP Nomor 49 Tahun 2008. Sedangkan, Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 mengembalikan limitasi kewenangan Pj Kepala Daerah sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.
2. Keabsahan tindakan Pj Kepala Daerah dalam pemberian hukuman disiplin dan Mutasi ASN didasarkan pada Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, harus sesuai dengan keabsahan tindak pemerintahan, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Implikasi Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ terhadap Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 apabila masih dijalankan, maka tindakan yang dilakukan Pj

Kepala Daerah tersebut tidak sah karena tidak memiliki Izin Mendagri. Berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) secara teoritis Permendagri Nomor 4 tahun 2023 dapat mengesampingkan Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ. Tidak dicabutnya Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ yang lebih dahulu diterbitkan, menyebabkan disharmonisasi peraturan pemicu Pj Kepala Daerah melampaui wewenangnya (*detournement de pouvoir*). Situasi tersebut, dapat merugikan ASN yang mendapatkan KTUN terkait Hukuman Disiplin atau Mutasi ASN yang dilakukan Pj Kepala Daerah. Apabila terjadi pelanggaran baik wewenang, prosedur dan substansi, upaya hukum yang dapat dilakukan ASN adalah upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan TUN.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri dapat melakukan pencabutan SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022 untuk menghindari adanya disharmonisasi peraturan pada lingkup pemerintahan daerah sehingga Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dapat berjalan lebih maksimal. Serta, melakukan penegakan Permendagri Nomor 4 tahun 2023 untuk mencegah adanya Pj Kepala Daerah yang melampaui wewenang yang tercantum pada peraturan perundang-undangan sebagai pencegahan *Abuse of Power* oleh Pj Kepala Daerah.
2. Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) berpotensi menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* yang timbul akibat

tumpang tindihnya aturan yang muncul. Oleh karena itu, Pegawai ASN wajib mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila mendapatkan Keputusan berbentuk Hukuman Disiplin Berat dan Mutasi ASN yang tidak memiliki Izin Mendagri atau melanggar prosedur dan substansi pada peraturan perundang-undangan. Upaya Hukum yang dapat dilakukan adalah Upaya Administratif berbentuk Keberatan dan Banding Administratif serta Gugatan ke Pengadilan.

